

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI
DINAS SOSIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK (UPT PPSAA)
TRENGGALEK**

SKRIPSI

Oleh:

Revanda Yunianti

NIM. C91218134



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revanda Yuniarti
NIM : C91218134
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,




Revanda Yuniarti
NIM. C91218134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek” yang ditulis oleh Revanda Yuniarti NIM. C91218134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI

NIP: 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Revanda Yuniarti NIM. C91218134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI.

NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP. 198710022015031005

Penguji IV,

Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : REVANDA YUNIAN TI
NIM : C91218134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : revandayunianti22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan

di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak

(UPT PPSAA) Trenggalek

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

(Revanda Yunianti)

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek” merupakan penelitian yang ditulis dengan maksud untuk menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dengan data yang bersumber dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi perihal upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri. Selanjutnya data yang sudah terhimpun dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian menyatakan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri dilaksanakan melalui beberapa prosedur dan tahapan yaitu pembagian kriteria sasaran pelayanan, orientasi dan konsultasi, identifikasi, seleksi, serta pengungkapan masalah. Sedangkan program pelayanan untuk anak asuh/klien yaitu pemenuhan keperluan pokok (sandang, pangan, dan papan), bidang pendidikan, bimbingan dan pendampingan, rekreasi, *case conference* (pencatatan dan pelaporan kasus), pembinaan lanjut, penyaluran, dan terminasi.

Upaya yang telah dilakukan tersebut masing-masing telah relevan dan memenuhi kriteria dari empat unsur-unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī’ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (melindungi akal), dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta). Namun tidak memenuhi satu unsur dari *maqāṣid al-sharī’ah* yaitu *ḥifẓ al-nasl* (melindungi keturunan/Nasab). Sementara upaya yang dilaksanakan tersebut termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyāt*.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, hendaknya orang tua, keluarga, dan masyarakat harus lebih memahami dan sadar akan pentingnya memelihara, mengurus, dan menaungi anak-anak mereka dari perbuatan kekerasan baik fisik, psikis, maupun kekerasan seksual, demi tercapainya kemaslahatan bagi anak yakni terpenuhinya hak-hak mereka.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	28
1. Definisi <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	32
3. Tujuan dan Manfaat <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	33
4. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	34
B. Hak-hak Anak Korban Kekerasan Menurut Hukum Islam	43

1. Kekerasan terhadap Anak	43
2. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam	46
BAB III UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS SOSIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK (UPT PPSAA) TRENGGALEK	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek	51
1. Profil Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	51
2. Dasar Hukum Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	52
3. Visi dan Misi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	53
4. Fungsi dan Tujuan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	54
5. Susunan Organisasi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek ...	56
6. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.	58
B. Kasus yang ditangani Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	60
C. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek	65
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSĪD AL-SHARĪAH</i> TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS SOSIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK (UPT PPSAA) TRENGGALEK	
A. Analisis Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek	74
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Terhadap Upaya Pemenuhan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

3.1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
3.2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	57
3.3. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	58
3.4. Data Jumlah Sarana dan Prasarana.....	59
3.5. Data Jumlah dan Kriteria Anak Asuh/Klien	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Seorang suami dan istri memiliki keharusan merawat dan membesarkan anak-anak mereka, baik dalam hal pertumbuhan fisik, psikis, kecerdasan, dan pengetahuan agama.¹ Pentingnya mendidik anak sejak lahir yaitu agar anak memiliki moralitas yang tinggi dan memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak-anak selayaknya dan sepatutnya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara benar dan memadai, perlu untuk dilindungi dan disejahterakan. Anak-anak bukanlah sebuah objek atau sasaran dari tindakan sewenang-wenang dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari orang tua, keluarga, masyarakat, atau siapa pun dan dari pihak mana pun. Maka dari itu segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi.²

¹ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

² Abu Huracrah, *Kekerasan Terhadap Anak*, edisi IV, cet. 1 (Ujungberung, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 31–32.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'ām (6) ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ءِ طٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Katakanlah (Muhammad): "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memuliakan hak hidup pada setiap insan, Allah telah melarang melakukan perbuatan keji, membinasakan jiwa-jiwa manusia, baik anak, orang tua, keluarga, kendatipun orang lain. Orang tua diwajibkan untuk menjaga, merawat, memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya.

Hak anak atas orang tua atau walinya dalam Islam banyak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, di antaranya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan pengasuhan dan penjagaan, hak mendapat nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pengetahuan dan pengajaran, hak mendapat keadilan dan kesamarataan derajat, serta hak untuk bermain dan memperoleh cinta serta rasa sayang.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: al Qosbah, 2021), 148.

⁴ Hm. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Rahccma*, Vol. 1. No. 1 (Juni, 2014), 149.

Selain itu, hak-hak anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu meliputi:

1. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebagaimana adanya sesuai dengan derajat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Anak berhak memiliki satu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Anak berhak beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berekspresi menurut usia dan kecerdasan, namun tetap dalam pengawasan orang tua atau wali;
4. Anak berhak mengerti orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial menurut kebutuhan;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan dalam satuan pendidikan (baik anak penyandang disabilitas maupun anak yang memiliki keunggulan);
7. Setiap anak berhak didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai usia dan kecerdasan;
8. Setiap anak berhak istirahat dan menggunakan waktu luang, berteman, dan bermain;
9. Anak penderita disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, uluran tangan sosial, dan perawatan;

10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan tindakan salah lainnya;
11. Setiap anak yang menjadi korban, atau pelaku kekerasan seksual berhak ditutup identitasnya;
12. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.⁵

Sudah jelas pula diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa setiap orang dalam kehidupan rumah tangga dilarang melakukan kekerasan, baik jiwa, raga, kekerasan seksual, maupun menelantarkan rumah tangga. Dengan telah dibentuk dan disahkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang kuat.⁶

Namun faktanya, dewasa ini masih banyak orang tua yang tidak menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik dan benar, banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan, penyiksaan, kekerasan, bahkan hingga merenggut nyawa mereka. Tak jarang pula terdapat kasus penculikan, penyekapan, penelantaran, pemerkosaan, kekerasan seksual, atau anak-anak yang diperdagangkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga atau orang

⁵ Pasal 4-17 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, 38–40.

tuanya sendiri. Selain terjadi di rumah tangga/hubungan personal, kekerasan terhadap anak-anak banyak pula terjadi di dunia Pendidikan dan institusi pendidikan. Korban sering mengalami diskriminasi usia, jenis kelamin, maupun hubungan antara murid/santri dengan guru/ustaz.

Sedangkan dalam membentuk perilaku seorang anak, lingkungan sekitar memberi peran dan pengaruh yang cukup besar. Baik berupa perlindungan, bimbingan, dan pembinaan terhadap perkembangan anak. Namun para pelaku tindak kejahatan, terutama kekerasan terhadap anak tetap saja berani melakukan aksinya meskipun telah dibentuk dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah mengenai perlindungan terhadap anak.⁷

Kurangnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar berakibat pada kegagalan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhan anak yang menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan fisik, perkembangan mental, intelektual, dan sosial anak. Sehingga memicu trauma fisik maupun psikis, kecacatan terhadap anak, sampai menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya itu saja, anak dapat mengalami hambatan dalam daya pikir, daya akal, hingga menimbulkan perilaku mal adaptif, semacam autisme, dan susah diatur. Hal tersebut memotivasi mereka menjadi insan yang tidak normal hingga menjadi pelaku tindak pidana.

Menurut data yang disampaikan oleh Pribudiarta N. Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam diskusi di *YouTube Tempo*, Rabu (8/12/2021).

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

Bahwasanya dalam periode 3 tahun, yaitu 2019-2021 terjadi pelonjakan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh KemenPPPA, kekerasan terhadap anak di tahun 2019 terjadi 11.057 kasus, 11.279 kasus di tahun 2020, dan 12.566 kasus di 2021. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak tersebut berlangsung selama masa pandemi Covid-19. Kasus yang paling banyak terjadi pada anak-anak yaitu 45% kekerasan seksual, 19% kekerasan psikis, dan kekerasan fisik sekitar 18%. Selain itu, kekerasan lainnya berupa penelantaran, eksploitasi ekonomi, *trafficking*, dan lain-lain.⁸

Sedangkan kasus KDRT yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu terdapat lebih dari 8000 kasus. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), angka tersebut diperoleh sepanjang Januari hingga awal Desember tahun 2021.⁹ Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia mengalami darurat kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ialah persoalan serius serta *urgent*, memerlukan penanganan khusus terhadap korban, karena berakibat kompleks serta sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat.

⁸ C. N. N. Indonesia, "KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, diakses pada 23 Januari 2022.

⁹ Tribunnews.com, "Sepanjang 2021 Lebih 8.000 Kasus KDRT Dilaporkan, Kekerasan Seksual terhadap Anak Paling Mendominasi", dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/11/sepanjang-2021-lebih-8000-kasus-kdrt-dilaporkan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-paling-mendominasi>, diakses pada 23 Januari 2022.

Sebagai bentuk upaya melindungi anak-anak korban kekerasan di Jawa Timur khususnya di Kota Kediri, maka sesuai dengan Pergub Jatim No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pergub No. 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, dibentuklah institusi fungsional yang memberikan pelayanan sosial bagi anak-anak korban kekerasan, dan anak-anak terlantar, yaitu Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

Dibentuknya Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, diharapkan dapat meminimalisasi kasus mengenai kekerasan terhadap anak-anak di Kota Kediri yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak, serta dapat memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih mendalam terkait pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, dikarenakan peneliti telah melakukan *pra-research* di UPT PPSAA tersebut dan terdapat data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun salah satu upaya yang diberikan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan yakni

memberikan layanan bimbingan, di antaranya bimbingan agama yakni pendampingan dari pekerja sosial dan pengasuh dalam melaksanakan kewajiban agama (beribadah), BTQ (Baca, Tulis, Quran), dan Rebana Kasidah. Dengan bimbingan agama tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan syariah yaitu melahirkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, penulis juga ingin mengkaji lebih mendalam menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dikarenakan terdapat hak-hak anak yang dicerai sehingga analisis tersebut sangat relevan dengan fenomena yaitu mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak korban dari kekerasan, untuk meraih inti dari kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan, dengan menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, masalah tersebut yaitu:

1. Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap anak di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

3. Penanganan terhadap anak korban kekerasan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.
4. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.
5. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

Ditinjau dari identifikasi masalah di atas, agar pembahasan penelitian tidak melebar/melenceng dari fokus penelitian, maka pembahasan mengenai pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dibatasi hanya terhadap:

1. Upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi dan batasan masalah, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek?

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sudah pasti banyak dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Di antara penelitian itu bisa digunakan oleh penulis untuk melihat sudut pandang terkait persamaan dan perbedaannya. Kajian Pustaka pada penelitian ini merupakan rangkuman atau visualisasi kajian-kajian terdahulu mengenai pembahasan masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terdapat pengulangan, kesamaan ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Adapun penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Ridwan pada tahun 2017, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Ditinjau dari UU Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara)”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta pemulihan hak anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU PKDRT.

Keserupaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama membahas berkaitan dengan hak-hak anak korban kekerasan dengan metode penelitian lapangan. Letak perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah metode analisis yang berbeda, skripsi tersebut menggunakan tinjauan UU PKDRT, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis menggunakan metode analisis *maqāsid al-sharī'ah*. Dan dalam skripsi tersebut hanya membahas mengenai pemulihan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis secara umum membahas mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.

2. Skripsi yang disusun pada tahun 2021 oleh Dina Usrotul Izza Isni Kharim, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya)”.¹¹ Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana

¹⁰ M. Ridwan, “Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

¹¹ Dina Usrotul Izza Isni Kharim, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

bentuk payung hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya dan bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dilihat dari analisis yuridis.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian terhadap anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan metode penelitian lapangan. Letak perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah metode analisis yang berbeda, skripsi tersebut menggunakan analisis yuridis, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis menggunakan metode analisis *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu, skripsi tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu berfokus terhadap upaya mewujudkan hak-hak anak korban kekerasan.

3. Skripsi yang disusun oleh Mohamad Ganesha Editya Arta, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Advokasi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur”.¹² Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana proses advokasi perlindungan anak terhadap kekerasan dan analisis yuridis

¹² Mohamad Ganesha Editya Arta, “Analisis Yuridis terhadap Advokasi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

perlindungan anak terhadap kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji perlindungan anak terhadap kekerasan dengan metode penelitian lapangan. Adapun letak perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah metode analisis yang berbeda, skripsi tersebut menggunakan analisis yuridis, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis menggunakan metode analisis *maqāṣid al-sharī'ah*. Serta skripsi tersebut membahas bagaimana proses advokasi perlindungan anak terhadap kekerasan, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu berfokus terhadap upaya mewujudkan hak-hak anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

4. Jurnal berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial di Kabupaten Kudus” disusun oleh Muhammad Lutfi Hadi Prabowo, Hidayatullah, dan Suyoto pada tahun 2019.¹³ Jurnal tersebut membahas mengenai perwujudan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus dan kendala-kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan pendampingan psikososial tersebut.

¹³ Muhammad Lutfi Hadi Prabowo, et al., “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 20. No. 2 (2019), 101–115.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni membahas mengenai proses perlindungan hak anak. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu di dalam jurnal tersebut lebih menekankan kepada pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus terhadap analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.

5. Jurnal yang disusun oleh Rira Nuradhawati pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi”.¹⁴ Jurnal tersebut membahas mengenai fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Cimahi.

Adapun persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan penulis adalah dalam hal Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tidak hanya berfokus terhadap anak korban KDRT saja, namun terhadap anak korban kekerasan secara umum, serta upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

¹⁴ Rira Nuradhawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1. No. 01 (2018), 149–84.

6. Jurnal oleh Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, disusun di tahun 2018 yang berjudul “Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.¹⁵ Jurnal tersebut membahas kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 65.

Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Adapun perbedaannya terletak pada jurnal tersebut hanya membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan fokus penelitian dalam sudut pandang HAM, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu berfokus terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan menggunakan sudut pandang *maqāṣid al-sharī’ah* / analisis *maqāṣid al-sharī’ah*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek” belum diteliti dan bukan merupakan hasil dari plagiarisme dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian penulis lebih mempertimbangkan kepada analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.

¹⁵ Desi Somaliagustina dan Dian Cita Sari, “Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 1. No. 2 (2018), 122–31.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana dan apa saja upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
2. Memahami bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat/kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas pemahaman bagi pembaca, masyarakat, lembaga akademisi, dan lembaga pemerintah mengenai pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
 - b. Menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban

kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi terhadap penanganan anak korban kekerasan yang ada di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek yang sesuai dengan Hukum Islam.
- b. Memberikan kesadaran bagi tiap lapis masyarakat terkait bagaimana pentingnya dan apa saja penanganan serta pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan, sehingga mendukung berbagai komponen supaya bisa menangani dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional menjelaskan mengenai maksud dan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menguji, menelaah, dan mengukur variabel dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* yang saling berhubungan sama lain. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang mempunyai definisi maksud, tujuan (*al-hadaḥ*), sasaran (*al-garaḥ*), hal yang diminati (*al-matlub*), atau tujuan akhir (*al-*

gayah).¹⁶ Sedangkan Kata *sharī'ah* secara terminologi mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditujukan kepada manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.¹⁷ Dengan demikian *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud, tujuan, sasaran Allah dalam menciptakan hukum, atau sesuatu yang ingin dicapai oleh Allah dalam menentukan suatu hukum.¹⁸

2. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan Hak Anak adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu hak anak. Hak anak adalah salah satu dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dan dilindungi. Hak anak sendiri telah diatur sejak dulu dalam Al-Quran dan Hadits, selain itu diatur pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diatur pula dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang diatur dalam Hukum Islam, yakni *maqāṣid al-sharī'ah* yang berupa *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta).

¹⁶ Jasser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (t.tp.: Suka Press, t.t.), 6.

¹⁷ Holilur Rohman, *Maqāṣid al-syaī'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Cet. 1 (Malang, Jatim: Setara Press, 2019), 28–29.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 233.

3. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan secara hukum yaitu tiap perbuatan kepada seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki akibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis (mental), seksual yang mencakup perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.¹⁹

Terpaut dengan anak-anak sebagai korban dari kejahatan tersebut khususnya kekerasan terhadap anak, merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja yang memiliki dampak berbahaya bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan keluarga, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau orang lain.²⁰

Hal tersebut bisa terjadi dengan cara merendahkan korban maupun memanfaatkan korban. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak dapat dijatuhi hukum pidana.

4. Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek

Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek merupakan salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Pergub Jatim

¹⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1 (Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1.

²⁰ Alycia Sandra Dina Andhini Dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2019), 46.

No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pergub No. 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, yang bertugas memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah anak terlantar usia sekolah.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penulis melaksanakan penelitian di salah satu asrama Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek yaitu Asrama Kediri dan hanya terbatas meneliti serta membahas mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek di Asrama Kediri dan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus (*case study*), karena dalam penelitiannya berfokus dan terinci terhadap satu organisasi tertentu yaitu Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek. Data yang diperoleh bersumber dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Agar penulisan skripsi diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji, maka penulis menuliskan apa saja dan bagaimana metode dalam penelitian, yaitu:

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam analisis laporan penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan data yang didapat relevan dengan masalah yang penulis angkat, maka data yang perlu dikumpulkan yaitu:

- a. Data profil singkat Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.
- b. Data jumlah anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.
- c. Data upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.

2. Sumber Data

Berdasarkan dari data yang telah disebutkan, maka sumber data dari penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Baik diambil dari wawancara maupun observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

- 1) Pengelola/petugas di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.
- 2) Anak-anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber yang sudah ada, dan tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur maupun peraturan-peraturan, yaitu:

- 1) *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, oleh Jasser Audah.
- 2) *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Shari'ah*, oleh Jasser Audah
- 3) *Maqāṣid Al-Shari'ah*, oleh Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
- 4) *Penyelesaian Hukum KDRT*, oleh Badriyah Khaleed, S.H.
- 5) *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, oleh Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.
- 6) *Kekerasan Terhadap Anak*, oleh Abu Huraerah, M.Si.
- 7) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

- 9) <https://dinsos.jatimprov.go.id/>, Website Resmi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

Sumber data sekunder tersebut diterapkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang penulis laksanakan, maka penulis melaksanakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*), adalah cara pengumpulan data dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari narasumber atau pihak-pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Wawancara dilaksanakan dengan pengelola/petugas dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek dan juga dilaksanakan wawancara kepada anak-anak korban kekerasan. Dari total keseluruhan yaitu 8 anak yang mengalami kasus kekerasan, didapat wawancara terhadap 2 anak korban kekerasan. Dikarenakan 6 anak korban kekerasan lainnya masih dalam tahap proses penyembuhan trauma sehingga tidak dapat dilaksanakan wawancara secara langsung.²¹
- b. Pengamatan (*Observasi*), yaitu dengan cara mengamati bagaimana cara/upaya yang dilaksanakan oleh suatu lembaga maupun organisasi tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

²¹ Penjelasan lebih detail akan dibahas pada Bab III dalam pembahasan Kasus Kekerasan yang ditangani Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pengamatan (observasi) terhadap upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek dalam pelayanan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. Pengamatan dilaksanakan selama 3 Minggu dengan cara penulis mendatangi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri setiap hari untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan dan upaya yang dilaksanakan di Dinas Sosial UPT PPSAA tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen berupa buku, bahan bacaan yang memiliki relevansi dengan penelitian²², dalam hal ini dokumen tidak terbatas pada tulisan-tulisan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, namun juga dapat berupa gambar, foto, laporan, dan sebagainya.

Penelitian ini penulis melakukan pendataan dokumentasi terhadap anak korban kekerasan berupa laporan jangkauan pelayanan, brosur Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, Buku Arsip dan Petunjuk Kerja Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak diperoleh unsur statistik ataupun hitungan. Namun menggunakan teknik deskriptif yaitu membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat, maupun hubungan antara fenomena yang diteliti. Menyusun

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.

dan mengolah data secara sistematis yang berasal dari catatan lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Yakni menjelaskan mengenai kasus yang berupa upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan penjelasan mengenai komponen-komponen yang akan ditulis dalam penelitian secara sistematis. Poin penting dari proposal penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut sistematika penulisannya.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dari bab pertama ini, maka akan diketahui bagaimana tata cara penelitian akan dilaksanakan.

Bab Kedua, membahas landasan teori mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dan hak-hak anak dalam Hukum Islam, di mana teori tersebut digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian. Yaitu berupa definisi *maqāṣid al-sharī'ah*, dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan dan manfaat *maqāṣid al-sharī'ah*, tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu juga membahas mengenai hak-hak anak korban kekerasan menurut hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, yaitu berupa hasil penelitian terhadap gambaran umum mengenai Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, penggolongan beberapa kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek, upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir beserta lampiran-lampiran yang terkait.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN HAK-HAK ANAK KORBAN
KEKERASAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut etimologi, *maqāṣid al-sharī'ah* berasal dari dua suku kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāṣid*) yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata مقصد (*maqṣad*), memiliki makna tujuan, sasaran, maksud, niat, tujuan yang hendak dicapai.¹ Sedangkan *al-sharī'ah* memiliki makna kawasan mengalirnya air². Menurut terminologis, *sharī'ah* yaitu segala ketentuan/hukum Allah Swt. memuat tentang kesejahteraan dan kebijaksanaan di dalam dunia maupun di akhirat yang diperuntukkan kepada seluruh umat Islam.³

Maqāṣid al-sharī'ah memiliki arti maksud, tujuan, sasaran Allah dalam menciptakan hukum, atau sesuatu yang ingin dicapai/dituju oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁴

¹ Jasser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 10.

² Jasser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (t.tp.: Suka Press, t.t.), 6.

³ Holilur Rohman, *Maqāṣid al-syarī'ah: Dinamika Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Cet. 1 (Malang, Jatim: Setara Press, 2019), 28.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 233.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jatsiyah (45) ayat

18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu (Muhammad) berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan jalan/pedoman jelas dalam beragama yakni Al-Qur’an kepada Rasulullah SAW yang merupakan peraturan serta petunjuk bagi umat manusia dalam hidup di dunia, namun hal tersebut belum berarti mutlak diterapkan setiap saat. Maka dari itu, pada akhir ayat Allah SWT menerangkan agar belajar dan menuntut ilmu kepada orang yang jelas-jelas memiliki pemahaman mengenai ajaran Islam.

Menurut beberapa pakar filsuf hukum Islam dan mayoritas ulama Muslim, yakni Jasser ‘Audah menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* memiliki arti sama dengan مصالح (*maṣāliḥ*) atau beberapa kumpulan dari kemaslahatan yang menjadikan maksud dari pemberlakuan hukum sesuai dengan syara’.⁶ Sebagaimana menurut al-syatibi bahwa ketentuan/hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, untuk mewujudkan kebaikan bersamaan dengan menghindarkan dari kemudharatan, atau membawa manfaat, atau mencapai kemaslahatan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: al Qosbah, 2021), 500.

⁶ Jasser ‘Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula...*, 203.

untuk memegang teguh tujuan-tujuan dari syara'.⁷ Beliau juga membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan yaitu *ḍarūriyāt* (kepentingan primer), *ḥājīyāt* (kepentingan sekunder), dan *taḥṣīniyāt* (kepentingan tersier).⁸

Al-Ghazali menerangkan bahwa beliau tidak memberikan batasan-batasan secara rinci mengenai arti dari *maqāṣid al-sharī'ah*, namun beliau mengatakan bahwa: “*wa maqshudu al syar'i min al khalki khamsatun wa hiya: 'an yahfadha lahum dinahum wa nafsahun, wa 'aqlahum wa naslahum wa mālahum'*.”⁹ Bermakna tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya yaitu memelihara agama mereka (*Ḥifẓ al-dīn*), jiwa raga mereka (*Ḥifẓ al-nafs*), akal (*Ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*), dan harta mereka (*Ḥifẓ al-māl*). Namun menurut Al-Ghazali apabila dilihat dari tujuannya, *maqāṣid* dibagi menjadi tiga yaitu *ḍarūriyāt* (kepentingan primer), *ḥājīyāt* (kepentingan sekunder), dan *taḥṣīniyāt* (kepentingan tersier).¹⁰

Ahmad al-Raysuni mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan manusia.¹¹ Begitu pula 'Abdulmalik al-Juwayni mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* sama dengan *Masaliḥ al-'Āmmah* (maslahat-maslahat publik).

⁷ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

⁸ Moh Toriquddin, “Teori Maqāṣhid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi,” *Journal de Jure*, Vol. 6. No. 1 (2014), 117.

⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfā*, terj. Abu Hamid (Mesir: Maktabah Al-Jundi, t.t), 251.

¹⁰ Musolli Musolli, “Maqāṣid Syarī'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 05. No. 1 (2018), 66.

¹¹ Natasya Nur Fadilah, “Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah dan Vicarious Liability dalam Putusan No. 203/Pid. Sus/2019/PN. Mjk tentang Jual Beli kosmetik Ilegal” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 26.

Kemudian Abu Hamid al-Gazali mengkolaborasi pemikiran al-Juwayni dengan mendeskripsikan *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk kategori kemaslahatan Mursal (*al-maṣāliḥ al-mursalah*), yang bermakna kemaslahatan yang tidak dirinci secara langsung dalam kitab al-Qur'an. Selanjutnya menurut Najm al-Din al-Tufi mendefinisikan kemaslahatan sebagai sesuatu yang memenuhi dari tujuan dari pencipta *al-Syāri'*, yaitu Allah SWT.¹²

Al-Qarāfi menempatkan sebuah kaidah yang berbunyi: "*Lā yu'tabaru al-Syar'u min al-Maqāṣid illa ma ta'allaqa bihī garaḍun saḥīḥun, muḥāṣilun li-maṣlahatin aw żarī'un li-mafsadatin*". Memiliki arti yakni: "Suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh Syariat, tidak dapat dianggap sebagai *al-maqāṣid*, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan".¹³

Kutipan tersebut memiliki makna bahwasanya sesuatu apa pun akan disebut/termasuk dengan *al-Maqāṣid* apabila memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia atau menolak suatu mafsadat. Jadi kaidah tersebut dapat menjadikan alasan rasional pada teori *al-Maqāṣid*.¹⁴ Sehingga pokok dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu untuk meraih kemaslahatan dan atau menjauhkan dari kemudaratan. Allah SWT sebagai syari' (yang menciptakan dan menetapkan suatu hukum) dengan tujuan tertentu yang mengandung hikmah bagi setiap umat Islam.

¹² Jasser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula ...*, 6–7.

¹³ Ibid., 7.

¹⁴ Ibid., 7.

Seiring semakin kompleksnya kehidupan manusia, telah terjadi perkembangan-perkembangan sumber daya manusia dan teknologi di era modern ini, dengan hadirnya *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu suatu ide/gagasan yang dapat menjawab dan memberikan sebuah solusi mengenai berbagai permasalahan yang timbul tentang hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan urgensi dalam merumuskan suatu metodologi sistematis yang tetap berlandaskan hukum Islam sehingga menghasilkan hukum yang menyeluruh dan berkembang secara konsisten.

2. Dasar Hukum *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut epistemologi, membahas mengenai dari mana asal/sumber dari *maqāṣid al-sharī'ah* dan bagaimana cara mendapatkannya. Beberapa ulama Islam menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan metode ijtihad para sahabat Rasulullah SAW., terutama para *al-Khulafā' al-Rāsyidīn*.¹⁵

Cara untuk mengungkap *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser 'Audah yakni dengan menggunakan metode *istiqrā'*, para Ulama kontemporer juga menggunakan metode *istiqrā'* dalam menelaah maksud dari persoalan ekonomi, penjagaan jiwa dan kehormatan.¹⁶

Al-Syatibi menerangkan ada lima komponen yang dapat dipakai untuk penelaahan *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni: 1) Tiada aturan perintah maupun larangan secara jelas; 2) Mencermati kedudukan *illat* dari setiap perintah maupun larangan; 3) Mencermati semua maqāṣid turunan; 4)

¹⁵ Holilur Rohman, *Maqāṣid al-syarī'ah: Dinamika...*, 16.

¹⁶ Ibid., 17.

Tidak ada keterangan secara syar’i; dan 5) *Istiqrā’*. Sementara Ibnu ‘Asyur menjelaskan terdapat tiga cara dalam menelaah *maqāṣid al-sharī’ah* yakni: 1) Pendekatan *istiqrā’*; 2) Melalui ayat-ayat AL-Qur’an yang mempunyai kejelasan dalil; dan 3) Melalui naṣ sunnah yang berangsur-angsur. Sedangkan menurut al-Raisuni untuk mengungkap *maqāṣid al-sharī’ah* yaitu dengan menggunakan cara-cara khusus supaya tidak ada ruang bagi umat manusia untuk menyepelkan praktik dari Hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan subjektif semata, yaitu dikenal dengan istilah *masālik al-ta’fil*.¹⁷

3. Tujuan dan Manfaat *Maqāṣid Al-Sharī’ah*

Tujuan dari *maqāṣid al-sharī’ah* yakni memiliki landasan yang kokoh terhadap Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tujuan, nilai-nilai, *illat*, dan hikmah didalamnya. Hal tersebut merupakan maslahat dari sebuah ketetapan hukum. Maslahat tersebut dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain:

- a. Mendatangkan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi umat manusia (جلب المنافع).
- b. Menghindarkan *kemuḍharatan*, kerusakan, dan keburukan (درء المفساد).¹⁸

Menurut aksiologis, *maqāṣid al-sharī’ah* mempunyai makna yaitu mempersoalkan tentang apa kegunaan dan manfaat dari ilmu *maqāṣid al-sharī’ah* dalam ketetapan hukum Islam. *Maqāṣid al-sharī’ah* memiliki

¹⁷ Holilur Rohman, *Maqāṣid al-syarī’ah: Dinamika...*, 51.

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 248.

banyak berpartisipasi dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer, berikut menurut Jaseer 'Audah diantaranya:¹⁹

- a. Pembangunan dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Dasar ijtihad kontemporer.
 - c. Perbedaan tujuan dan sarana.
 - d. Interpretasi tematik Qur'an dan hadis.
 - e. Mendalami perilaku Rasulullah SAW.
 - f. Membuka sarana dan memblokir sarana (*Fath al-zarāi'* dan *sadd al-zarāi'*)
 - g. Syari'at yang mendunia.
 - h. Landasan bersama antar *madzhab* Islam.
 - i. Landasan dialog antar kepercayaan.
4. Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Pada kehidupannya, manusia memiliki harapan agar dapat memperoleh kemuliaan dan kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu dalam usaha untuk memperoleh kemaslahatan tersebut, maka manusia harus menjaga dan wajib mewujudkan beberapa unsur-unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara global, *maqāṣid al-sharī'ah* dibagi berdasarkan tingkat keniscayaan dan segi perlindungan.

¹⁹ Jasser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula ...*, 50–112.

a. Berdasarkan tingkat keniscayaan

1) *Ḍarūriyāt* (ضروريات)

Menurut bahasa, *Ḍarūriyāt* memiliki makna yaitu sebagai keadaan pokok atau darurat. Sering disebut juga sebagai kebutuhan primer atau kemaslahatan primer. Kemaslahatan primer memiliki maksud yaitu kemaslahatan dalam melindungi lima unsur *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat absolut. Terciptanya perlindungan ke lima unsur dari *maqāṣid* tersebut, dapat terwujudnya keseimbangan dan keselamatan dalam urusan dunia maupun urusan agama. Apabila umat manusia tidak sanggup/mampu dalam melindungi ke lima unsur tersebut, maka akan timbul permasalahan dan kerusakan dalam kehidupan, serta apabila umat manusia lalai akan kewajiban perlindungan tersebut, maka kehidupan di dunia maupun di akhirat akan mengalami kehancuran. Ke lima unsur *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, dan harta.²⁰

2) *Hājiyāt* (حاجيات)

Hājiyāt merupakan tingkatan yang ke dua, memiliki makna yaitu kebutuhan sekunder atau pendukung dari kebutuhan primer, yang mana kebutuhan ini diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan ataupun kekhawatiran adanya sebuah kerusakan. Kebutuhan ini berguna untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Apabila kebutuhan tersebut

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 309.

tidak bisa dicapai, maka umat manusia akan mengalami kesulitan dalam menjaga ke lima unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

3) *Tahsīniyāt* (تحسينيات)

Tahsīniyāt memiliki makna yakni kebutuhan tersier yang merupakan bentuk tingkatan ke tiga, kebutuhan ini memiliki sifat yaitu sebagai pelengkap. Makna harfiah dari pelengkap sendiri yaitu suatu hal yang berfungsi untuk melengkapi/menyempurnakan tujuan dari kehidupan umat manusia. Kebutuhan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam kebiasaan hidup umat manusia yang baik dan benar. Andai kata kebutuhan tersier ini tidak dapat diwujudkan, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan atau keburukan yang besar di dalam kehidupan umat manusia.²² Kebutuhan *tahsīniyāt* sendiri tidak disebutkan hukum wajib dari perilaku yang diperintahkan dan juga tidak memunculkan pula hukum haram pada perilaku yang dilarang. Maka kesimpulannya yaitu keperluan tersier menimbulkan hukum sunah dan sebaliknya.²³

²¹ Izomiddin, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 88.

²² Jasser 'Audah, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 52.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 222.

b. Berdasarkan segi perlindungan

1) *Hifz al-dīn* (melindungi agama)

Agama yakni sistem/ajaran yang mengatur tentang keimanan umat manusia. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kita sebagai umat manusia memiliki kewajiban menjaga dan melindungi agama dengan baik dan benar. Setiap manusia memiliki hak atas beragama, meyakini *madzhab* yang sesuai dengan pilihannya, tidak ada yang bisa memaksakan kehendak kepada setiap manusia untuk meninggalkan agama Islam dan meyakini agama tertentu, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁴

Hifz al-dīn yang termasuk pada tingkatan *darūriyāt* atau kebutuhan primer yaitu menjaga dan melindungi agama dalam hal melakukan kewajiban salat lima waktu, zakat, dan puasa Ramadhan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka keberadaan agama akan terancam mengalami kerusakan atau kehancuran. Sementara

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: al Qosbah, 2021), 42.

tingkatan *ḥājjiyāt* dalam *Ḥifẓ al-dīn* yakni menaati perintah agama, apabila tidak dapat dilaksanakan akan menyebabkan umat manusia mengalami kesulitan (berlaku hukum *rukhsah*), namun tidak sampai menyebabkan kehancuran eksistensi dari agama tersebut, seperti contoh orang yang sedang dalam perjalanan/musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadhan, namun memiliki kewajiban untuk meng*qadha* puasa tersebut. Sedangkan tingkatan *taḥsīniyāt* pada *Ḥifẓ al-dīn* merupakan penopang tingginya adab dalam menjaga agama, seperti mengenakan pakaian yang rapi dan bagus, memakai wangi-wangian saat menunaikan ibadah serta selalu menutup aurat.

2) *Ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa)

Setiap umat manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga/melindungi jiwa mereka. Islam pun sangat menjunjung tinggi, melindungi, serta menjamin hak hidup bagi setiap umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah (5) ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”²⁵

Melindungi jiwa memiliki tiga tingkatan kepentingan, tingkatan pertama yaitu *ḍarūriyāt*, apabila tingkatan ini tidak dapat terlaksana, maka mengakibatkan terancamnya nyawa atau jiwa manusia. Contoh dari melindungi jiwa pada tingkatan ini adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman supaya bisa mempertahankan kehidupan. Sementara tingkatan yang ke dua yaitu *ḥājīyāt*, andai kata tingkatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak sampai menyebabkan terancamnya nyawa atau jiwa manusia, seperti diperkenalkannya berburu agar bisa menikmati makanan yang lezat dan halal. Sedangkan tingkatan yang terakhir yaitu *taḥsīniyāt*, tingkatan ini mengutamakan prosedur dan adab dalam melindungi jiwa, seperti ditentukannya adab atau tata cara makan dan minum dengan baik dan benar, hal tersebut ketika tidak dilaksanakan tidak berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia/mempersulit kehidupan manusia.²⁶

3) *Ḥifẓ al-‘aql* (melindungi akal)

Makhluk Allah SWT yang paling sempurna di bumi adalah umat manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki akal, akal berfungsi sebagai dasar umat manusia dalam berfikir,

²⁵ Ibid., 113.

²⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 228.

bertindak, dan berperilaku, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu Islam memerintahkan dan memberikan kewajiban terhadap umat manusia dalam menjaga dan melindungi akal mereka. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan umat Islam dapat dilalui dengan benar dan baik sehingga mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-Tin (95) ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (disbanding makhluk lain).”²⁸

Apabila aspek dalam menjaga dan melindungi akal pikiran tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran pola pikir, sehingga manusia tidak dapat membedakan mana yang baik mana yang benar, dan mengakibatkan tidak didapatkannya kemuliaan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Terdapat tiga tingkatan dalam menjaga dan melindungi akal manusia, yang pertama *darūriyāt*, yakni menjauhi hal-hal yang dapat berakibat rusaknya akal manusia seperti minum minuman keras. Sementara tingkatan kedua yaitu *ḥājiyāt*, apabila tingkatan yang kedua ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan

²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Sharī'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), 91-93.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 597.

manusia mendapatkan kesulitan, namun tidak sampai berakibat rusaknya akal, seperti dianjurkannya menuntut ilmu bagi manusia. Serta tingkatan yang ketiga yaitu *tahsīniyāt*, berupa menjaga akal pikiran dari berkhayal dan berhalusinasi, serta mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika dan perilaku manusia itu sendiri, akan tetapi tidak mengancam eksistensi dari akal secara instan.²⁹

4) *Hifz al-nasl* (melindungi keturunan)

Salah satu tujuan dari syariat Islam adalah melindungi keturunan. Maksud keturunan dalam hal ini adalah keluarga. Umat manusia berkembang biak sehingga memiliki keturunan sebagai penerus dan pewaris generasi. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Furqān (25) ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ظ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *musaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”³⁰

Andai kata kewajiban dalam menjaga dan melindungi keturunan tidak mampu dilaksanakan dengan baik, maka eksistensi dari keturunan tersebut terancam hancur atau punah. Terdapat tiga tingkatan dalam menjaga atau melindungi keturunan, tingkatan *darūriyāt* yaitu sesuai dengan syariat Islam, umat manusia

²⁹ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 80.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 364.

diperintahkan untuk menikah dan diharamkannya perbuatan zina. Tingkatan selanjutnya yaitu *ḥājiyāt* seperti penetapan peraturan mengucapkan jumlah mahar bagi suami saat akad nikah serta diberikannya hak suami yaitu talak terhadap istri. Sementara itu tingkatan yang ke tiga yaitu *taḥsīniyāt* contohnya berupa disyariatkan *khitbah* sebelum melaksanakan pernikahan atau bisa juga walimah dalam suatu pernikahan, hal tersebut sama sekali tidak mengancam keberadaan keturunan apabila diabaikan.³¹

5) *Ḥifẓ al-māl* (melindungi harta)

Agar tercapainya suatu keberhasilan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup umat manusia, maka diwajibkan bagi kita untuk menjaga dan melindungi harta atau *ḥifẓ al-māl*. Setiap kehidupan manusia pasti memerlukan sebuah harta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Tentu saja dalam rangka menjaga dan melindungi harta tersebut, umat manusia diperintahkan untuk berusaha dalam memperolehnya, tentunya dengan jalan yang baik dan benar. Menurut firman Allah SWT pada Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”³²

³¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 167.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 554.

Terdapat tiga tingkatan dalam menjaga atau melindungi harta, tingkatan pertama *ḍarūriyāt*, sebagai contoh yaitu Allah SWT melarang umat manusia mengambil harta orang lain dengan cara tidak baik atau ilegal dan bertentangan syariat kepemilikan harta. Jika hal tersebut diabaikan, maka dapat mengancam keselamatan harta atau eksistensi dari harta tersebut akan rusak atau mengalami kehancuran. Sementara tingkatan yang kedua yaitu *ḥājīyāt* berupa aturan jual beli *mudharabah* dan pinjam meminjam. Sedangkan pada tingkatan *taḥsīniyāt* yaitu asuransi dan menabung harta, di mana digunakan sebagai pelengkap atau dana simpanan yang dapat digunakan pada masa yang tidak bisa diperkirakan/waktu yang mendadak.³³

B. Hak-hak Anak Korban Kekerasan Menurut Hukum Islam

1. Kekerasan terhadap Anak

Menurut hukum Islam, korban disebut juga dengan istilah *al-majnī ‘alaih* (pihak yang mendapat penderitaan). Penderitaan tersebut biasa terjadi karena terdapat tindak kejahatan seperti pengabaian, penelantaran, hingga kekerasan. Sehingga berhubungan dengan hak-hak anak yang telah

³³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 171-176.

dicederai seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak kehormatan, hak keamanan, dan sebagainya.³⁴

Terpaut dengan anak-anak sebagai korban dari kejahatan tersebut khususnya kekerasan terhadap anak, merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja yang memiliki dampak berbahaya bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan keluarga, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau orang lain.³⁵

Kekerasan terhadap anak-anak secara substansinya dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu:³⁶

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik pada anak berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang berakibat timbulnya luka-luka fisik bahkan bisa sampai kematian terhadap anak. Wujud dari luka yang ditimbulkan berupa memar, lecet, atau dapat pula berupa luka bakar.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis terhadap anak meliputi pengucapan kata-kata kotor dan kasar, penghardikan, pencelaan, menunjukkan gambar,

³⁴ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13. No. 1 (2019), 42.

³⁵ Alycia Sandra Dina Andhini Dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2019), 46.

³⁶ Abu Huracrah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, 49–50.

foto, buku, atau film pornografi pada anak. Akibat dari perlakuan tersebut adalah anak-anak menjadi berperilaku mal adaptif, seperti menjadi pemalu, selalu diam, tertutup, hilangnya rasa percaya diri, perasaan tidak berdaya, menarik diri dari lingkungan sekitar, hingga takut apabila bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak-anak merupakan perbuatan pra-kontak seksual maupun kontak seksual secara langsung yang dilakukan oleh orang lain melalui kata-kata, paksaan, ancaman, kontak fisik atau sentuhan, *exhibitionism* atau memperlihatkan organ seksual terhadap anak-anak, *incest*, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual.

d. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial pada anak meliputi penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran merupakan perlakuan orang tua dan atau keluarga terhadap anak yang tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang layak didapatkan untuk menunjang proses tumbuh kembang anak. Sementara eksploitasi anak merupakan sikap diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan orang tua, keluarga, masyarakat, maupun orang lain. Misal memaksakan kehendak terhadap anak-anak untuk melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi baik sosial, ekonomi, maupun politik, tanpa menghiraukan kondisi fisik dan psikis dari anak-anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak yang disebutkan di atas merupakan gambaran kekerasan yang dialami oleh anak-anak sebagai korban. Anak-anak sangat rentan dan paling berisiko mengalami kekerasan fisik, sedangkan kekerasan seksual sering dialami oleh anak-anak yang telah mengalami pubertas atau memasuki usia remaja.³⁷

2. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberi perhatian yang sangat besar serta prinsip atau nilai dasar terhadap hak-hak setiap umat manusia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Pemenuhan hak terhadap umat manusia terutama pada anak-anak telah dijelaskan secara rinci dan detail dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah, bermula dari anak masih berada di kandungan sampai mereka beranjak dewasa. Hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak terhadap anak mereka.³⁸ Berikut beberapa hak-hak anak menurut hukum Islam yaitu:

a. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Islam sangat memuliakan hak hidup bagi setiap umat manusia, hak hidup serta tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang wajib untuk dijaga dan dilindungi. Menurut Q.S. An-Nisā' (4) ayat 29 Allah berfirman:

³⁷ Asbabul Fadli, "Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 12. No. 1 (2012), 11.

³⁸ Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik)", *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 4. No. 2 (2006), 149–150.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas hak hidup seorang anak wajib untuk dijaga dan dilindungi, penjagaan dan perlindungan hak hidup atas anak-anak tersebut dilakukan semenjak masih berada dalam kandungan (janin) hingga anak-anak tumbuh dewasa.

b. Hak Pengakuan Nasab

Anak-anak memiliki hak nasab atau keturunan terhadap keluarganya. Hal tersebut memiliki peran penting terhadap keberlangsungan hidup dari anak tersebut. Penisbatan anak terhadap bapaknya dapat melahirkan pengakuan dari seluruh masyarakat, serta memberikan rasa aman, tenang, dan tenteram terhadap jiwa anak tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Aḥzāb (33) ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”⁴⁰

Hak pengakuan nasab anak sangat diperlukan agar mendapatkan kepastian atau kejelasan nasab (garis keturunan) dari anak-anak tersebut.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 83.

⁴⁰ *Ibid.*, 418.

c. Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan

Setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sebab anak adalah mandat dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Hal tersebut meliputi mengasuh, menyusui, merawat, memberikan nafkah dan menyejahterakan, memberikan perlindungan serta rasa aman. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taḥrīm (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴¹

Maka sudah sangat jelas, bahwa orang tua harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk memelihara, menjaga, serta merawat anak dan keluarganya dengan baik.⁴²

d. Hak Pendidikan dan Pengajaran

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pendidikan anak harus diberikan sejak mereka masih ada dalam kandungan ibu. Orang tua diwajibkan mengajarkan kepada anak-anak mereka mengenai adab, akhlak, serta ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Tidak hanya perkara ilmu duniawi saja, namun harus

⁴¹ Ibid., 560.

⁴² Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Afkar-Journal For Islamic Studies*, Vol. 1. No. 1 (2018), 9–10.

mengajarkan mengenai ilmu akhirat (agama) pula. Serta diharamkan kepada orang tua mengajari anak-anaknya dalam hal keburukan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman (31) ayat 13 dan 15:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
“13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“15. Dan jika keduanya (orang tua) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴³

e. Hak Persamaan Derajat dan Keadilan

Islam tidak pernah memandang derajat setiap umat manusia, baik pria maupun wanita, kaya atau miskin, kuat atau lemah dan sebagainya. Semua manusia di mata Allah SWT adalah sama, hanya satu hal yang membedakan, yakni perihal tingkat ketakwaannya. Sesuai dengan firman Allah yakni dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 412.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁴

Begitu pula anak-anak berhak mendapatkan perlakuan adil dari orang tua maupun di lingkungan masyarakat, baik materi maupun bukan materi. Sesuai dalam hadis riwayat Nu'man bin Basyir menuturkan bahwa bapaknya membawanya untuk menghadap pada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata:

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَ لَدَيْكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ "لَا"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ

“Bapaknya berkata: sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini, lalu Rasulullah bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Bapaknya menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda: (kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”⁴⁵

Menurut hadis di atas bahwa dalam kehidupan harus menanamkan sifat adil, terutama dalam kehidupan keluarga. Karena dapat menghindarkan dari sifat iri dan dengki terhadap sesama saudara.

⁴⁴ Ibid., 517.

⁴⁵ Al-Bukhari, *Shahih, al-Bukhari Juz 3* (Semarang: Toha Putera, t.t.), 206.

BAB III
UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI
DINAS SOSIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN
PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK (UPT PPSAA) TRENGGALEK

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek

1. Profil Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek

Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek atau yang biasa disebut sebagai UPT PPSAA Trenggalek merupakan lembaga yang didirikan atas kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial asuhan anak yang meliputi anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar, anak dari keluarga pecah, korban bencana, anak jalanan, anak yang rentan mengalami penelantaran, dan anak yang mendapat perlindungan khusus (kekerasan/pelecehan/anak yang mendapatkan perlindungan hukum) yang berada di wilayah Jawa Timur.¹

Menurut keterangan dari Pegawai Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek yang berada di Asrama Kediri, bahwasanya Dinas Sosial UPT PPSAA tersebut terbentuk pada tanggal 2 Januari 2009, yang sebelumnya adalah Panti Asuhan biasa. Berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Panti Asuhan tersebut merupakan panti tertua dan terlama yang berada di

¹ <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil>, diakses pada 19 Juni 2022.

wilayah Jawa Timur. Sehingga berkas administrasi dan rekam jejak dari panti asuhan sebelum tahun 2009 sudah tidak ada lagi. Dikarenakan belum adanya teknologi yang canggih sehingga berkas-berkas dari panti tersebut hilang dimakan usia. Setelah diresmikannya pada tahun 2009 dan berubah nama menjadi Dinas Sosial UPT PPSAA yang berkantor Pusat di wilayah Jalan Raya Jarakan No. 3 Trenggalek, UPT PPSAA tersebut memiliki asrama yang berada di 8 wilayah se-Jawa Timur. Yaitu Kediri, Blitar, Nganjuk, Kertosono, Ngawi, Sumenep, Situbondo, dan Banyuwangi.²

Kedudukan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek merupakan unsur pelaksana pelayanan sosial yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah anak asuh terdiri dari 60 anak perempuan yang memiliki kasus yang berbeda-beda.³

2. Dasar Hukum Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek merupakan lembaga pelayanan sosial asuhan anak yang terbentuk melalui kewenangan pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berlandaskan/berdasarkan pada:⁴

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

² Choirul Anwar (Pegawai Bagian Tata Usaha), *Wawancara*, Kediri, 14 Juni 2022.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2002 tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
 - e. Peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.
 - f. Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.
 - g. Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
3. Visi dan Misi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek sebagai lembaga yang terbentuk secara khusus menangani dan melaksanakan pelayanan sosial asuhan anak, sudah pasti memiliki Visi dan Misi guna menggapai fungsi dan tujuan didirikannya institusi tersebut, yaitu:⁵

Visi Dinas Sosial UPT PPSAA:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih sejahtera, PSKS lebih kuat dan berdaya.

Misi Dinas Sosial UPT PPSAA:

- a. Melaksanakan pelayanan sosial asuhan anak dengan mengacu pada standar pelayanan profesional pekerja sosial.
- b. Melaksanakan penyuluhan sosial, mental, fisik, keterampilan, dan pendidikan berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

⁵ Choirul Anwar (Pegawai Bagian Tata Usaha), *Wawancara*, Kediri, 14 Juni 2022.

- c. Menyebarluaskan informasi tentang sistem pelayanan sosial asuhan anak kepada masyarakat luas bagian dari upaya pemasaran sosial.
 - d. Menyediakan dan membangun sarana prasarana yang dapat mendukung program pelayanan asuhan anak.
 - e. Berjejaring dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mendukung program layanan sosial asuhan anak.
4. Fungsi dan Tujuan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek memiliki tugas pokok, fungsi dan tujuan, yaitu sebagai berikut:⁶

Tugas Pokok Dinas Sosial UPT PPSAA:

Melaksanakan tugas pelayanan sosial asuhan anak usia sekolah terlantar, di bidang layanan rehabilitasi, dukungan, orientasi, pengembangan dari resosialisasi.

Fungsi Dinas Sosial UPT PPSAA:

- a. Pelaksanaan pelayanan sosial.
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan lanjut.
- d. Pelaksanaan kerja sosial bidang pelayanan sosial dalam pertumbuhan kapabilitas anak.
- e. Pelaksanaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial.
- f. Pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT PPSAA.

⁶ Choirul Anwar (Pegawai Bagian Tata Usaha), *Wawancara*, Kediri, 14 Juni 2022.

- g. Melakukan kerja sama dengan instansi lain/perorangan dalam rangka inovasi program UPT PPSAA.
- h. Menginovasikan metodologi pelayanan sosial dalam pengembangan kapabilitas anak terlantar.
- i. Penyebarluasan informasi pelayanan kesejahteraan sosial.
- j. Menyelenggarakan konsultasi bagi keluarga/masyarakat yang menyelenggarakan Unit Kesejahteraan Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.


Tujuan Dinas Sosial UPT PPSAA:

- a. Secara Umum: Tetap terpelihara dan berkembangnya UPT PPSAA sebagai sarana pelayanan sosial terhadap anak terlantar yang membutuhkan.
- b. Secara Khusus: Memberikan pelayanan sosial berbasis pekerjaan sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu, membimbing, mengarahkan mereka menuju pertumbuhan pribadi, dan mampu menjalankan fungsi sosial masyarakat dengan baik sebagai anggota masyarakat dan mampu hidup bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

5. Susunan Organisasi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 119 Tahun 2008, maka susunan organisasi Dinas Sosial UPT PPSAA terdiri dari:⁷

- a. Kepala Dinas Sosial UPT PPSAA
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Sosial
- d. Kepala Seksi Perlindungan Sosial



⁷ Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.

Jumlah pegawai dan kualifikasi petugas dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek yaitu:⁸

Tabel 3.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Sosial UPT PPSAA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	S1	11
3	D3	2
4	SMA	8

Tabel 3.2

Data Jumlah Pegawai Dinas Sosial UPT PPSAA Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV/a	4
2	IV/b	1
3	III/d	2
4	III/c	3
5	II/c	4
6	II/b	3
7	I/c	1

⁸ Data diperoleh dari Data Pegawai Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.

Tabel 3.3

Data Jumlah Pegawai Dinas Sosial UPT PPSAA
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial UPT PPSAA	1
2	SUB. Bagian Tata Usaha UPT PPSAA	1
3	Kasi Pelayanan Sosial	1
4	Kasi Pengembangan dan Binaan Lanjut	1
5	Pekerja Sosial Madya	2
6	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	2
7	Pramu Kantor	2
8	Administrasi Keuangan	1
9	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	4
10	Pekerja Sosial Penyelia	2
11	Pengelola Bimbingan Sosial	1
12	Administrasi Umum	1
13	Administrasi Anak Terlantar	1
14	Petugas Keamanan Kantor	3
15	Pengelola Makanan	2

6. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama
Kediri

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri beralamat
di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 06 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan

Mojooroto, Kota Kediri. Lokasi tersebut sangat strategis dikarenakan berdekatan dengan sekolah-sekolah yang berada di Kota Kediri, juga terletak pada Pusat Kota Kediri yang memiliki akses/dapat dijangkau dengan mudah menggunakan sarana dan fasilitas kendaraan umum, baik roda dua maupun roda empat.

Adapun batasan-batasan wilayah, luas lahan dan luas bangunan yang merupakan letak dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri yaitu sebagai berikut:⁹

Sebelah Utara : Kelurahan Ngampel
 Sebelah Selatan : Kelurahan Bandar Lor
 Sebelah Timur : Kelurahan Semampir
 Sebelah Barat : Kelurahan Sukorame
 Luas Lahan : 4.847 m²
 Luas Bangunan : 2.920 m²

Jumlah dari Sarana dan prasarana dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri meliputi:¹⁰

Tabel 3.4

Data Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Perkantoran	1
2	Pos Jaga/Satpol PP	1
3	Area Parkir	1

⁹ Data diperoleh dari Data Peta Lokasi UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

¹⁰ Data diperoleh dari Data Sarana dan Prasarana UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

4	Asrama	2
5	Aula	1
6	Dapur	2
7	Ruang Makan	1
8	Rumah Dinas	1
9	Ruang Belajar	4
10	Ruang Kesehatan	1
11	Musala	1
12	Area Bermain Anak	1
13	Taman	2
14	Sanggar Ketrampilan	1
15	Panggung Pentas Seni	1
16	Gudang	2
17	Kamar Mandi	19
18	Kolam	1
19	Sepeda Motor Dinas	2
20	Mobil Dinas	2
21	Sepeda	60

B. Kasus yang ditangani Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri

Berdasarkan laporan kinerja dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri per tahun 2022 terkait kasus kekerasan, terdapat 8 anak asuh yang mengalami kasus kekerasan dari jumlah keseluruhan anak asuh

yaitu 60 anak.¹¹ Sesuai dari keterangan Pekerja Sosial dan Pengasuh UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, dari 8 anak asuh 3 di antaranya yaitu anak-anak yang terkena kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta 5 di antaranya kasus pelecehan dan kekerasan seksual.¹² Sedangkan 52 anak asuh lainnya merupakan anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar, anak dari keluarga pecah (*broken home*), korban bencana (alam, kerusuhan, pengungsian), anak yang rentan mengalami penelantaran, rawan sosial ekonomi, dan anak jalanan.¹³

Tabel 3.5
Data Jumlah dan Kriteria Anak Asuh/Klien di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri

Jumlah Anak Asuh/Klien	Kasus	Keterangan
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Asrama
3	Kekerasan Seksual	Asrama
2	Pelecehan Seksual	Asrama
52	Anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar, anak dari keluarga pecah (<i>broken home</i>), korban bencana (alam, kerusuhan, pengungsian), anak yang rentan mengalami penelantaran, rawan sosial ekonomi, dan anak jalanan	Asrama

Berdasarkan dari jumlah anak asuh/klien di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, penelitian berfokus pada anak asuh/klien yang mengalami kasus kekerasan. Baik kekerasan dalam rumah tangga maupun luar rumah tangga. Berikut merupakan beberapa gambaran singkat

¹¹ Data diperoleh dari Data Anak Asuh UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

¹² Dyah Wachidatin Apriani (Pekerja Sosial Penyelia), *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

¹³ Emy Hartini (Pengasuh), *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

mengenai kasus kekerasan yang terjadi pada anak asuh di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, Asrama Kediri:¹⁴

1. Korban KDRT anak perempuan 3 bersaudara, Mawar, Melati, dan Kenanga¹⁵. Ketiganya masih duduk di bangku sekolah, Mawar dan Melati (Usia 13 dan 15 tahun) serta Kenanga (9 tahun). Mereka merupakan korban KDRT yang ditangani UPT PPSAA Trenggalek di Asrama Kediri pada tahun 2015. Kronologi kejadian berawal saat kedua orang tua Mawar, Melati, dan Kenanga memutuskan untuk bercerai. Hal tersebut menjadikan Ayah Mawar, Melati dan Kenanga frustrasi/stres, terlebih ibu dari ketiga bersaudara tersebut memutuskan untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri, sehingga mereka bertiga tinggal bersama ayahnya. Sehari-hari sang ayah selalu memarahi ketiga anaknya, apa pun yang dilakukan ketiga bersaudara tersebut selalu salah, mereka menjadi pelampiasan emosi/kemarahan sang ayah dengan dipukuli hingga menimbulkan bekas. Karena sering mendengar anak-anak tersebut menangis dan merintih kesakitan, dilaporkannya sang ayah oleh tetangga setempat kepada Perangkat Desa dan diteruskan kepada pihak yang berwajib serta melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.

Setelah dilaporkan, pihak berwajib dan UPT PPSAA dengan didampingi Perangkat Desa langsung menuju ke rumah korban untuk

¹⁴ Dyah Wachidatin Apriani (Pekerja Sosial Penyelia), *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.

¹⁵ Nama asli korban disamarkan untuk melindungi privasi korban dan Kode Etik penyelenggaraan UPT PPSAA.

melakukan pemeriksaan, ternyata sang ayah terbukti suka minum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba). Sehingga Ayah dari ketiga bersaudara dijatuhi hukuman dan ditahan di LAPAS Kota Kediri. Selanjutnya Ibu dari 3 bersaudara tersebut memutuskan untuk menyerahkan ketiga anaknya di UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, dikarenakan atas peristiwa tersebut ketiga bersaudara mengalami trauma hingga mereka tidak berani bertemu dengan Bapaknya kembali.

2. Peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada Jingga dan Nila.¹⁶ Kedua anak tersebut masih duduk di bangku sekolah, berumur 14 dan 15 tahun. Mereka merupakan korban pelecehan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada tahun 2019. Kasus Jingga dan Nila sama, yaitu mereka dilecehkan dengan diraba-raba hingga hampir diperkosa.
3. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh A¹⁷ yang masih berumur 13 tahun. Pelaku merupakan tetangga korban, berusia sekitar 35 tahun, peristiwa terjadi ketika A sedang di rumah bersama ibunya, namun sang ibu memiliki keterbatasan yaitu tuna netra. Sedangkan Ayah A sehari-hari bekerja dari pagi hingga sore hari, pelaku melancarkan aksinya serta mengancam korban, menjadikan korban takut untuk melaporkan kepada kedua orang tuanya. Mirisnya, Ibu A juga merupakan korban kekerasan seksual dari tetangga tersebut.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Hingga peristiwa itu diketahui oleh Ayah A, lalu Ayah A melapor kepada Perangkat Desa kemudian diteruskan kepada Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, sungguh disayangkan kasus tersebut ditutup dan tidak dilanjutkan atas permintaan dari pihak keluarga. Dikarenakan peristiwa tersebut, A mengalami trauma yang sangat hebat hingga tidak mau kembali pulang karena takut apabila bertemu dengan pelaku, terlebih lagi kasus tersebut telah ditutup tanpa ada tindakan yang tegas.

4. Korban kekerasan seksual terjadi pada S dan L¹⁸, mereka masih duduk di bangku SMK. S dipaksa hingga diperkosa oleh Pamannya sendiri, sedangkan L diperkosa oleh pacarnya sendiri yang mengaku bekerja sebagai kuli bangunan, mirisnya kedua anak tersebut sampai hamil dan melahirkan. Kasus tersebut sedang ditangani oleh UPT PPSAA Trenggalek pada bulan April tahun 2022 ini. Atas peristiwa tersebut S dan L mengalami trauma fisik maupun mental yang sangat hebat, sehingga menyebabkan mereka menjadi sangat pendiam dan mengurung diri.

Sejalan dengan visi, misi, dan program dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, menanggapi kasus yang telah dialami oleh korban, Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek secara cepat dan tanggap bertindak menangani korban-korban tersebut. Tindakan utama yang dilakukan terhadap korban yaitu melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pemeriksaan, baik secara medis, fisik, maupun mental. Selama perawatan, korban dirawat dalam asrama dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai, selain itu korban

¹⁸ Ibid.

diberikan bimbingan rohani dan konseling serta pendampingan psikososial hingga kondisi korban kembali pulih/membaik.¹⁹

Dalam rangka kegiatan pelayanan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek selalu berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan instansi Pemerintah maupun Swasta, masyarakat, serta lembaga sosial lainnya demi mencapai tujuan dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban tersebut. Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek juga menjalin koordinasi dengan sekolah/lembaga pendidikan lainnya tempat korban menuntut ilmu dan memastikan bahwa korban tetap bisa mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah.²⁰

C. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri

Dalam melaksanakan dan memaksimalkan upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan, Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek memiliki prosedur dan tahapan-tahapan. Berikut merupakan prosedur dan tahapannya:²¹

1. Kriteria dan Kelompok Sasaran Pelayanan

Sesuai dengan fungsi sistem pelayanan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, maka ditetapkanlah beberapa kriteria dari calon anak asuh/klien penerima pelayanan. Kriteria dan kelompok sasaran sebagai berikut:

¹⁹ Dyah Wachidatin Apriani (Pekerja Sosial Penyelia), *Wawancara*, Kediri, 15 Juni 2022.


²⁰ Ibid.

²¹ Retno Murti A (Kepala Seksi Perlindungan Sosial), *Wawancara*, Kediri, 24 Juni 2022.

- a. Anak yatim, piatu, atau yatim piatu.
- b. Anak dari keluarga miskin.
- c. Anak dari keluarga pecah (*broken home*).
- d. Anak dari keluarga bermasalah.
- e. Anak yang lahir di luar nikah dan terlantar.
- f. Anak terlantar.
- g. Anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*)/korban tindak kekerasan.
- h. Korban ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).
- i. Anak dari keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Prosedur dan Proses Pelayanan

Alur dalam penerimaan calon anak asuh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek yaitu sebagai berikut:



a. Orientasi dan Konsultasi

Langkah pertama pada penerimaan calon anak asuh adalah melaksanakan pengenalan dan peninjauan, pihak dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Dinas Sosial Kota/Kabupaten Kediri untuk menentukan tindakan yang tepat, melakukan konsultasi bersama calon anak asuh atau orang tua/wali yang bertanggung jawab atas calon anak asuh.

b. Identifikasi

Setelah pelaksanaan orientasi dan konsultasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi terhadap calon anak asuh, dengan melakukan pengumpulan data mengenai calon anak asuh secara lengkap dan terperinci dengan melakukan kerja sama bersama Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur.

c. Seleksi

Tahap seleksi yaitu pengumpulan data dan berkas dari calon anak asuh, sehingga dapat diketahui apakah calon anak asuh sudah memenuhi kriteria layak atau tidak untuk diterima di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek tersebut.

d. Registrasi dan pengungkapan masalah

Setelah penerimaan anak asuh oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, Langkah selanjutnya yaitu melakukan registrasi/pendataan serta pengungkapan masalah yang terjadi terhadap anak asuh agar anak

asuh mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari anak asuh tersebut.

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek melaksanakan program pelayanan kepada seluruh anak asuh sesuai dengan kebutuhan dari anak asuh. Berikut adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh UPT PPSAA:²²

1. Bidang Kebutuhan Pokok

a. Sandang (Pakaian)

Memberikan pakaian yang layak kepada anak asuh/klien untuk kesehariannya.

b. Pangan (Makan)

Menyediakan makan 3 kali sehari untuk anak asuh/klien.

c. Papan (Tempat)

Memberikan fasilitas tempat tinggal/asrama untuk anak asuh/klien.

2. Bidang Pendidikan

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek memberikan pelayanan untuk anak asuh/klien dan mengurus persoalan pendidikan yang meliputi:

a. Surat-surat keperluan sekolah.

b. Data-data anak asuh/klien untuk diserahkan ke pihak sekolah.

c. Biaya sekolah termasuk keperluan perlengkapan sekolah.

²² Ibid.

3. Pelayanan Bimbingan

Terdapat beberapa bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek untuk para anak asuh/klien yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu meliputi:

a. Bimbingan Psikis/Mental

1) Bimbingan Agama

Pelayanan yang diberikan kepada anak asuh/klien berupa pendampingan dari pekerja sosial dan pengasuh dalam melaksanakan kewajiban agama (beribadah), BTQ (Baca, Tulis, Quran), dan Rebana Kasidah.

2) Budi Pekerti

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek selalu mengajarkan akhlak/berperilaku budi pekerti baik kepada seluruh anak asuh/klien agar menjadi generasi yang ber *akhlakul karimah*.

3) Layanan Medis

Pemeriksaan anak-anak asuh/klien oleh dokter dan pemulihan fisik serta pembuatan laporan mengenai kesehatan dari anak asuh/klien.

4) Layanan Psikoterapi

Untuk pelayanan psikoterapi, UPT PPSAA Trenggalek secara rutin mendatangkan psikolog satu bulan sekali untuk menangani dan dapat memahami kondisi psikis para anak asuh/klien agar kondisi mental mereka tetap terkontrol.

b. Bimbingan Sekolah/Belajar

- 1) Pendampingan belajar
- 2) Panduan mata pelajaran Ujian Nasional
- 3) Perpustakaan

c. Bimbingan Sosial

- 1) Kedisiplinan
- 2) Kemandirian
- 3) Nilai dan Etika Sosial
- 4) Perkembangan Kepribadian

d. Bimbingan Fisik

- 1) Olah Raga

Agar menjaga kondisi fisik anak asuh/klien tetap prima dan sehat, dilakukan olahraga bersama secara rutin.

- 2) Kerja Bakti

Setiap anak asuh/klien juga diberikan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan asrama, pelaksanaan kerja bakti dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai macam penyakit.

e. Bimbingan Ekstrakurikuler

Untuk melatih ketrampilan anak asuh/klien sesuai minat dan bakat mereka, Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek memberikan beberapa pelatihan setiap satu minggu sekali dalam bidang sebagai berikut:

- 1) Tata Boga
- 2) Tata Rias
- 3) Menari
- 4) Karawitan

4. Rekreasi

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek memiliki program yaitu pelaksanaan rekreasi yang diadakan setiap 3 tahun sekali, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga dan melakukan penyegaran kembali jasmani dan rohani anak asuh/klien.

5. *Case Conference* (Pencatatan dan Pelaporan)

Merupakan salah satu pelayanan yang ada di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek yang dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali. Diadakannya *case conference* ini untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak asuh/klien yang membutuhkan penguraian masalah dari berbagai sisi/pandangan. *Case conference* dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial UPT PPSAA, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Kepala Seksi Perlindungan Sosial beserta para Pekerja Sosial dan pengasuh. Selain itu juga mendatangkan ahli/psikolog untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap kasus yang dialami oleh anak asuh/klien.

Dengan diadikannya ahli/psikolog, dapat memberikan masukan serta pandangan secara teoritis ataupun bagaimana langkah-langkah strategis yang harus di ambil dalam menguraikan permasalahan anak-anak

asuh/klien. Setelah dilaksanakan penelaahan kasus dari anak-anak asuh/klien, dilakukan pencatatan dan pelaporan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur agar dapat terpantau dengan baik serta memudahkan dalam proses evaluasi.

6. Pembinaan Lanjut

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek melakukan pembinaan lanjut kepada anak asuh/klien untuk mengupayakan penerimaan masyarakat serta melatih kesiapan fisik maupun mental dalam hidup bermasyarakat kembali (Resosialisasi) yang berupa:

- a. Pemanfaatan potensi sumber.
- b. Bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan peningkatan partisipasi masyarakat.
- d. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat.
- e. Bimbingan sosial produktif bermasyarakat.
- f. Bimbingan pengembangan usaha/ketrampilan.

7. Proses Penyaluran

Apabila anak asuh/klien sudah melakukan pemeriksaan lanjut dan dirasa sudah siap untuk kembali terjun di kehidupan bermasyarakat, Dinas Sosial UPT PPSAA melaksanakan penyaluran anak asuh/klien kepada:

- a. Dikembalikan ke orang tua.
- b. Mencari orang tua asuh untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Memberikan pembekalan ketrampilan kerja (PSBR/BLK).

8. Terminasi

Merupakan tahap akhir dari pelayanan sosial yang diberikan Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek kepada anak asuh/klien setelah proses pelayanan sudah lengkap dan tercapainya tujuan dari pelayanan tersebut serta dirasa anak asuh/klien mampu terjun ke masyarakat tanpa pertolongan/bimbingan dari pekerja sosial, maka dilakukan penutupan pencatatan kasus dan pemutusan hubungan pelayanan sosial serta memberikan opsi/pilihan kepada anak asuh/klien yang berupa:

- a. Meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi.
- b. Bekerja sesuai dengan kerja sama oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek.
- c. Berkeluarga/menikah.
- d. Kembali ke orang tua/keluarga.

Berikut merupakan prakata yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek:

“Diharapkan Pekerja Sosial maupun pengasuh untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan menggunakan pendekatan humanis. Hal ini agar tercipta keterkaitan emosional yang lebih erat dengan bapak dan ibu pengasuh di dalam asrama. Sehingga dapat memudahkan proses bimbingan kepada anak-anak dan selanjutnya dapat mengantarkan anak ke masa depan yang lebih cerah.”²³

²³ Daliman (Kepala UPT PPSAA), *Wawancara*, Kediri 25 Juni 2022.

BAB IV
**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP UPAYA PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS SOSIAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN ANAK (UPT PPSAA) TRENGGALEK**

A. Analisis Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek memiliki tujuan utama yaitu berupaya dalam pemenuhan hak-hak anak yang telah dicerai karena mengalami kasus berupa kekerasan. Permasalahan tersebut telah merenggut masa kecil dan hak-hak yang seharusnya diterima, oleh karena itu dilakukan beberapa upaya-upaya yang diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak korban kekerasan sehingga mampu mengembalikan keadaan dari anak-anak yang telah mengalami kasus tersebut menjadi normal/pulih kembali, sehingga dapat melalui kehidupannya seperti biasa tanpa ada rasa kecemasan atau ketakutan terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Bentuk dari upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek melalui beberapa prosedur dan tahapan, yaitu:¹

¹ Penjelasan lebih detail telah dibahas pada Bab III dalam pembahasan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

1. Pendekatan awal dan penerimaan anak asuh.
2. Pembagian kriteria sasaran pelayanan terhadap anak asuh.
3. Orientasi dan konsultasi.
4. Identifikasi dan seleksi.
5. Pengungkapan masalah.

Sementara program pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek meliputi:²

1. Pemenuhan kebutuhan pokok anak asuh (sandang, pangan, dan papan).
2. Pelayanan bidang pendidikan.
3. Pelayanan bimbingan dan pendampingan (fisik maupun psikis).
4. Pelayanan sosial.
5. *Case Conference* (Pencatatan dan pelaporan kasus).
6. Pembinaan lanjut.
7. Penyaluran.
8. Terminasi.

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek menjalankan tugas-tugasnya dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan juga bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di wilayah Jawa Timur. Kontribusi dari berbagai instansi dan lembaga tersebut sangat berpengaruh dalam proses pemenuhan hak-hak anak korban supaya terlaksana dengan baik dan lancar serta tepat sasaran.

² Ibid.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek melalui beberapa proses dan tahapan sudah sesuai dengan prosedur serta alur-alurnya. Anak asuh yang mengalami kasus kekerasan ditangani dan diasuh dengan baik, sehingga anak asuh bisa mendapatkan hak-haknya kembali.

B. Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT kepada orang tua yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus dalam mempertahankan tegaknya agama, maka urgensi dalam merawat, menjaga, dan mendidik anak sangatlah penting. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran baik orang tua, keluarga, maupun lingkungan masyarakat sekitar agar anak-anak dapat hidup dengan layak serta mendapatkan hak-haknya dengan baik.

Namun dewasa ini masih banyak orang tua yang lalai dalam menjaga amanah tersebut, banyak anak-anak yang terlantar dan mengalami kekerasan. Maka didirikanlah Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek berdasarkan Pergub Jatim No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pergub No. 108

Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.³

Didirikannya Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek diharapkan mampu melindungi dan menangani anak-anak korban kekerasan, sehingga dapat memenuhi hak-hak anak tersebut yang telah hilang atau dicerai.

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri telah selaras dengan tujuan dasar dari Hukum Islam yakni kemaslahatan bagi setiap umat Islam dan menjauhkan diri dari kemudaratan. Sesuai dengan program dan upaya dari Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek, seluruh upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri terhadap anak-anak korban kekerasan termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyāt*. Dikarenakan apabila kemaslahatan *ḍarūriyāt* dapat dijaga dan dilindungi, maka tercipta pula perlindungan pada unsur-unsur *maqāṣid* tersebut, sehingga dapat terwujudnya keseimbangan dan keselamatan dalam urusan dunia maupun urusan agama.

Kemudian ditinjau berdasarkan segi perlindungannya, Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri telah memenuhi empat unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, empat unsur utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut yakni *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta).

³ <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil>, diakses pada 15 Juli 2022.

Menurut *maqāṣid al-sharī'ah*, realisasi upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek di asrama Kediri, yaitu:

1. Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Perlindungan Agama (*ḥifz al-dīn*)⁴

Penanganan terhadap anak-anak korban Kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama, karena dengan dipeliharanya ajaran agama pada setiap diri anak-anak tersebut, dapat mempercepat proses pemulihan dari anak-anak korban kekerasan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri dalam memelihara dan melindungi agama anak-anak korban tersebut dengan cara memberikan bimbingan/pendampingan oleh pekerja sosial dan pengasuh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban beragama, beribadah, memberikan motivasi dan memupuk rasa percaya pada diri setiap anak-anak bahwa segala bentuk kesusahan, kesulitan, serta cobaan selalu ada jalan keluar dari Allah SWT dan pasti ada hikmah di balik segala peristiwa tersebut. Allah SWT pasti memberikan balasan yang setimpal terhadap setiap perbuatan manusia. Melalui bimbingan dan pemberian motivasi terhadap anak-anak korban kekerasan bertujuan agar setiap anak asuh mampu memupuk keyakinan bahwa setiap permasalahan yang telah dialami dapat diatasi dengan baik dan selalu ada hukum yang setimpal bagi pelaku kekerasan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴ Penjelasan lebih detail telah dibahas pada Bab III dalam pembahasan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri.

Mengamati praktik lapangan di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yaitu berupa memberikan pendampingan, bimbingan, dan pemberian motivasi keagamaan, maka upaya yang dilaksanakan sudah sesuai/relevan dengan unsur-unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifz al-dīn*.

2. Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Perlindungan Jiwa (*ḥifz al-nafs*)⁵

Anak-anak korban kekerasan memiliki hak hidup, tumbuh dan berkembang, oleh karena itu Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri mengupayakan dan selalu memperhatikan kesehatan anak asuh, baik dalam hal fisik maupun psikis. Selain itu anak asuh mendapatkan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan para anak asuh.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri dalam hal perlindungan/menjaga jiwa berupa:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).
- b. Layanan medis.
- c. Layanan Psikoterapi.

Pelayanan yang diberikan memiliki tujuan dalam hal menjaga kesehatan anak asuh, baik fisik maupun psikis untuk menjaga dan

⁵ Ibid.

memberikan pemulihan pasca trauma yang dialami atas kekerasan yang telah dialami anak asuh.

Berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri, upaya pemenuhan hak-hak anak asuh sudah relevan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan jiwa.

3. Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Perlindungan Akal (*ḥifẓ al-'aql*)⁶

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, baik dalam hal ilmu pengetahuan, agama, adab dalam bersikap dan berperilaku. Pendidikan sangat penting dan wajib diberikan kepada anak-anak karena dapat menjaga dan melindungi akal agar tetap berada pada ajaran yang benar dan tidak terjerumus kepada kemafsadatan.

Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri berupaya memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak asuh, tak terkecuali anak-anak korban kekerasan, dengan mengusahakan dan memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat tetap melanjutkan sekolahnya yang sempat terhambat karena peristiwa kekerasan tersebut. Oleh karena itu Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri melakukan kerja sama dengan pihak sekolah supaya memastikan bahwa anak-anak tersebut benar-benar mendapatkan haknya. Pelayanan serta upaya yang diberikan adalah sebagai berikut:

⁶ Ibid.

- a. Pendidikan (surat-surat keperluan sekolah, data anak asuh dengan tak lupa memperhatikan privasi dan riwayat dari anak asuh, biaya keperluan sekolah, dan sebagainya).
- b. Bimbingan akademik/non akademik.
- c. Bimbingan sosial.
- d. Pembinaan lanjut dan penyaluran potensi.

Berdasarkan upaya yang telah diberikan, anak-anak asuh telah mendapatkan hak-hak mereka dalam hal pendidikan dan pengajaran dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri berlaku sebagai wali dari anak-anak korban kekerasan dalam pengelolaan pendidikan mereka. Maka upaya tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni melindungi kemaslahatan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

4. Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Perlindungan Harta (*ḥifẓ al-māl*)⁷

Upaya pemenuhan hak-hak anak asuh di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri dalam bidang penyejahteraan anak, pemeliharaan sosial dan ekonomi yaitu setiap kebutuhan dari anak asuh dibagikan secara gratis tanpa adanya pelimpahan biaya kepada pihak keluarga dari anak-anak korban kekerasan tersebut. Seluruh keperluan dan biaya ditanggung oleh pemerintah secara eksklusif melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, baik dalam hal kebutuhan pokok, pendidikan, pelayanan, fasilitas, dan pendampingan yang semua diberikan kepada anak

⁷ Ibid.

asuh secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan dari anak asuh tanpa ada perbedaan yang dapat menimbulkan rasa iri dan pertengkaran antara sesama anak asuh.

Pemeliharaan di bidang sosial ekonomi tersebut relevan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni memberikan perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl* terhadap anak-anak korban kekerasan yang rentan terhadap masalah ekonomi sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan serta jaminan sosial bagi mereka.

Segenap upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan tersebut memenuhi unsur-unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah* kecuali *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan/Nasab). Dikarenakan anak asuh/klien di Dinas Sosial UPT PPSAA Trenggalek pada Asrama Kediri masih di bawah umur sehingga tidak ada upaya yang diberikan untuk melindungi keturunan/Nasab dari anak tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diharapkan mampu menjejahterakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat memenuhi hak-hak mereka yang telah dicerai akibat dari kekerasan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian di atas, dapat dipetik kesimpulan bahwa:

1. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri dilaksanakan melalui beberapa prosedur dan tahapan yaitu pembagian kriteria sasaran pelayanan, orientasi dan konsultasi, identifikasi, seleksi, serta pengungkapan masalah. Sedangkan program pelayanan untuk anak asuh/klien yaitu pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), bidang pendidikan, bimbingan dan pendampingan, rekreasi, *case conference* (pencatatan dan pelaporan kasus), pembinaan lanjut, penyaluran, dan terminasi.
2. Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri melaksanakan program-program dan layanan terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan masing-masing telah relevan dan memenuhi kriteria dari empat unsur-unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, empat unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut yaitu *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta). Namun tidak memenuhi satu unsur dari

maqāṣid al-sharī'ah yaitu *ḥifz al-nasl* (melindungi keturunan/Nasab). Sementara upaya yang dilaksanakan termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyāt*.

B. Saran

Sesuai dari kesimpulan skripsi di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus lebih memahami dan sadar mengenai pentingnya memelihara, menjaga, dan melindungi anak-anak mereka dari tindak kekerasan baik fisik, psikis, maupun kekerasan seksual, demi tercapainya kemaslahatan bagi anak yakni terjamin dan terpenuhinya hak-hak mereka.
2. Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Trenggalek pada Asrama Kediri hendaknya menambahkan sumber daya pegawai khususnya pekerja sosial dan pengasuh supaya program dan proses pelayanan berjalan dengan maksimal mengingat jumlah daya tampung dari anak asuh/klien yang tidak seimbang dengan jumlah pekerja sosial dan pengasuh di UPT PPSAA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im. t.tp.: Suka Press, t.t.
- 'Audah, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- 'Audah, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*. terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Al-Dīn al-Qarāfi, Shihāb. *al-Dhakhīrah*. Beirut: Dār al-'Arab, 1994.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. terj. Abu Hamid. Mesir: Maktabah Al-Jundi, t.t.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Sharī'ah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣidi, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Ribat: al-Dar al-Baida', 1999.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 13. No. 1 2019.
- Arta, Mohamad Ganesha Editya. "Analisis Yuridis terhadap Advokasi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur". Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". *Raheema* Vol. 1. No. 1. Juni, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: al Qosbah, 2021.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fadli, Asbabul. "Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 12. No. 1 (2012).
- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* Edisi IV, cet. 1. Ujungberung, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil>, diakses pada 19 Juni 2022.
- Indonesia, C. N. N. "KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20->

731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021, diakses pada 23 Januari 2022.

- Izomiddin. *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1. Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Kharim, Dina Usrotul Izza Isni. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Mustaqim, Abdul. “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik)”. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. Vol. 4. No. 2. 2006.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Musolli, Musolli. “Maqāṣid Syaṛīah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 05. No. 1. 2018.
- Nuradhawati, Rira. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi”. *Jurnal Academia Praja* Vol. 1. No. 01. 2018.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nur Fadilah, Natasya. “Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah dan Vicarious Liability dalam Putusan No. 203/Pid. Sus/2019/PN. Mjk tentang Jual Beli kosmetik Ilegal”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Prabowo, Muhammad Lutfi Hadi, Hidayatullah Hidayatullah, dan Suyoto Suyoto. “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 20. No. 2. 2019.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ridwan, M. “Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan ditinjau dari UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-syaṛī’ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, cet. 1. Malang, Jatim: Setara Press, 2019.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāṣhid Syaṛī’ah Perspektif Al-Syatibi”. *Journal de Jure* Vol. 6. No. 1 2014.

- Tribunnews.com. "Sepanjang 2021 Lebih 8.000 Kasus KDRT dilaporkan, Kekerasan Seksual terhadap Anak Paling Mendominasi", dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/11/sepanjang-2021-lebih-8000-kasus-kdrt-dilaporkan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-paling-mendominasi>, diakses pada 23 Januari 2022.
- Sandra Dina Andhini, Alycia. dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Afkar-Journal For Islamic Studies*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Somaliagustina, Desi, dan Dian Cita Sari. "Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* Vol. 1. No. 2. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, cet. 1. Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kompilasi Hukum Islam
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.